

# **RENCANA STRATEGIS**

(RENSTRA)

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN RANDUAGUNG  
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN RANDUAGUNG  
Jl. Raya Randuagung No. 83 Telp. (0334) 323313  
KodePos 67354**

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun untuk memenuhi kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan disamping itu Renstra ini berfungsi sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Rencana strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai rencana kegiatan untuk mewujudkan Visi dan misi Pemerintah Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni : Tahun 2018 -2023.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Randuagung ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa koreksi, petunjuk, dan saran guna perbaikan dari penulisan RENSTRA ini.

Lumajang, 22 April 2019

Camat Randuagung



**KUTUM HADI KASIYAN, SH**

Pembina

NIP. 19680407 198903 1 006

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi .....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan .....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Randuagung .....	37
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan .....	35
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	38
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	43
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	46
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	48
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH</b>	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	49
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KECAMATAN RANDUAGUNG</b>	
5.1. Strategi .....	52
5.2. Kebijakan.....	52
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	55
6.2. Pendanaan .....	56
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>68</b>

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2018 – 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1.Latar belakang**

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Randuagung Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Randuagung) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Randuagung, maka disusunlah Renstra Kecamatan Randuagung sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Randuagung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Kecamatan Randuagung ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Randuagung untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Randuagung yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Randuagung, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Randuagung

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Randuagung dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra-SKPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023
36. Permenpan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendaliankegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Randuagung dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### 2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Randuagung Tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Randuagung dalam rentang tahun 2018-2023;
- i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Randuagung dalam rentang tahun 2018-2023

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Randuagung diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VI    PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten / Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati / Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen Pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Randuagung menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 yang terdiri dari :


1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
  - a. Subbag Umum
  - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut :

## GAMBAR 2.1.

### Bagan Organisasi Kecamatan Randuagung

(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut

#### 2.1.1 Tugas Pokok.

##### 2.1.1.1 Tugas Pokok Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

#### **2.1.2.2 Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan
2. Penghimpunan rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan
4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
5. Pengkoordinasian penerapan ketatusahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;

### **2.1.2.3 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Menyusun dan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain- lain)
5. Melakukan urusan Rumah Tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
6. Melakukan pembangunandan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan
7. Melakukan Administrasi kepegawaian
8. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah
9. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
10. Melakukan administrasi barang milik daerah
11. Melakukan surat menyurat dan kearsipan
12. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat
13. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### **2.1.2.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan**

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam menyusun Anggaran;
3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
4. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
5. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain – lain);

6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

#### **2.1.2.5 Tugas Pokok Seksi Pemerintahan**

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan
3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
4. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
6. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya
7. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD
8. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya
9. Melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa
10. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa
11. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan
12. Memfasilitasi peyusunan Peraturan Desa
13. Memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan
14. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan
15. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya
16. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
18. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **2.1.2.6 Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
4. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan
5. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima.
6. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya.
7. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
8. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **2.1.2.7 Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan
3. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

5. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat
6. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana
7. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial
8. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi
9. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat (LSM)
10. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
11. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan
12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **2.1.2.8 Tugas Pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
4. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil – hasil perekonomian dan pembangunan
5. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
7. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan

8. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
9. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
10. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan
11. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan
12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **2.1.2.9 Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum**

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Pelayanan Umum
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum
3. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standart pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legaliasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK
4. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
5. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
6. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
7. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Randuagung adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Secara administratif batas-batas wilayah kecamatan Randuagung adalah sebelah utara Kecamatan Klakah dan Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kecamatan Jatiroto dan Kabupaten Jember, sebelah selatan Kecamatan Jatiroto dan Sukodono, sebelah barat Kecamatan Kedungjajang.

Secara geografis Kecamatan Randuagung merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah utara Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Kondisi Geografis Kecamatan Randuagung**

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah	103,41 Km <sup>2</sup>
2	Ketinggian	98 M Dpl
3	Jumlah Penduduk	61.785
4	Jumlah Kepala Keluarga	41.766
5	Kepadatan Penduduk	643 jiwa/ Km <sup>2</sup>
6	Jumlah desa	12
7	Jumlah dusun	60
8	Jumlah RT/RW	441 / 133
9	Jumlah Curah Hujan 1 Tahun (mm)	29.72
10	Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Kec. Klakah dan Kab. Probolinggo Kec. Jatiroto dan Kab. Jember Kec. Jatiroto dan Kec. Sukodono Kec. Kedungjajang

Sumber : Kecamatan Dalam Angka BPS Tahun 2018

**TABEL 2.2**  
**Pembagian Wilayah Administrasi**  
**Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang**

No.	Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1.	Randuagung	4	20	40
2.	Gedangmas	4	8	28
3.	Kalidilem	6	45	12
4.	Kalipenggung	7	12	59
5.	Tunjung	5	13	42
6.	Salak	3	12	28
7.	Ranulogong	5	10	43
8.	Ledoktempuro	4	8	35
9.	Pejarakan	4	8	24
10.	Banyuputih Lor	5	41	12
11.	Buwek	3	6	19
12.	Ranuwurung	6	18	48
<b>JUMLAH</b>		60	133	441

Sumber: Validasi data Kec. Randuagung, 2018

**Tabel 2.3**  
**Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten**

No	Desa	Jarak ke (Km)		
		Ibukota		
		Kecamatan	Kabupaten	Propinsi
1.	Randuagung	1	11	131
2.	Gedangmas	3	16	139
3.	Kalidilem	4	11	137
4.	Kalipenggung	6	19	147
5.	Tunjung	4	15	142
6.	Salak	7	20	136
7.	Ranulogong	4	14	136
8.	Ledoktempuro	4	15	129
9.	Pejarakan	7	15	134
10.	Banyuputih Lor	9	7	135
11.	Buwek	6	18	129
12.	Ranuwurung	6	20	134

**Tabel 2.4**  
**Penduduk Kecamatan Randuagung Menurut Desa**

No	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Randuagung	7,44	3.067	3.153	6.220	1.790
2.	Gedangmas	6,63	2.707	2.781	5.496	1.449
3.	Kalidilem	12,97	3.694	3.839	7.540	2.210
4.	Kalipenggung	19,31	4.142	4.299	8.450	2.323
5.	Tunjung	7,4	2.156	2.233	4.393	1.275
6.	Salak	15,22	1.816	2.012	3.910	1.234
7.	Ranulogong	7,31	2.120	2.148	4.282	1.217
8.	Ledoktempuro	3,63	2.108	2.197	4.310	1.219
9.	Pejarakan	5,68	1.816	1.945	3.770	1.280
10.	Banyuputih Lor	7,54	3.056	3.231	6.290	1.992
11.	Buwek	2,53	1.120	1.138	2.264	720
12.	Ranuwurung	7,75	2.416	2.524	4.945	1.413
Kecamatan	2017	103,41	30.091	31.276	61.870	18.122
	2016	103,41	30.040	31.234	61.274	17.951
	2015	103,41	32.616	33.880	61.274	17.951

**Tabel 2.5**  
**Luas Tanah Kas dan Tanah Bengkok**

No	Desa	Kas Desa (Ha)	Bengkok (Ha)	Jumlah
1.	Randuagung		29,750	29,750
2.	Gedangmas		25,500	25,500
3.	Kalidilem		36,500	36,500
4.	Kalipenggung		25,000	25,000
5.	Tunjung		24,500	24,500
6.	Salak		25,500	25,500
7.	Ranulogong		22,000	22,000
8.	Ledoktempuro		24,500	24,500
9.	Pejarakan		29,000	29,000
10.	Banyuputih Lor		29,750	29,750
11.	Buwek		22,000	22,000
12.	Ranuwurung		18,000	18,000
<b>Kecamatan</b>			<b>310,750</b>	<b>310,750</b>

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Anggaran Desa Tahun 2018**

No	Desa	PAD	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan Kabupaten	Lain - lain	Jumlah
1.	Randuagung	282.729.512	810.660.000	698.088.000	83.190.519	304.600.000	--	2.129.268.031
2.	Gedangmas	250.000.000	736.557.000	704.678.000	19.450.849	314.600.000	--	2.025.285.849
3.	Kalidilem	363.904.748	955.173.000	730.984.000	18.612.969	1.981.458.300	--	4.050.133.017
4.	Kali pengkung	184.000.000	1.039.107.000	803.706.000	20.212.246	150.000.000	--	2.197.025.246
5.	Tunjung	230.000.000	874.438.000	681.730.000	19.658.806	239.600.000	--	2.045.426.806
6.	Salak	270.000.000	924.230.000	660.844.000	18.627.603	--	41.625.000	1.915.326.607
7.	Ranu logong	220.000.000	963.793.000	677.121.000	19.246.982	70.000.000	15.596.484	1.965.757.466
8.	Ledok tempuro	192.144.766	752.426.000	642.926.000	18.543.650	857.390.000	--	2.463.430.416
9.	Pejarakan	290.093.657	790.653.000	618.964.000	18.261.401	--	39.000.000	1.756.962.058
10	Banyuputih Lor	140.000.000	797.587.000	686.661.000	20.402.308	275.000.000	784.914	1.920.435.222
11	Buwek	220.000.000	764.838.000	592.497.000	18.591.426	--	41.625.000	1.637.551.426
12	Ranu wurung	180.508.712	1.016.437.000	697.778.000	19.427.226	954.346.800	44.250.000	2.912.792.738
<b>Jumlah</b>		<b>2.823.371.395</b>	<b>10.425.899.000</b>	<b>8.195.977.000</b>	<b>244.270.989</b>	<b>5.146.995.100</b>	<b>182.881.398</b>	

**Tabel 2.7**

## Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa

No	Desa	Posyandu	Poskesdes	Rumah Sakit/ Klinik	Praktek Dokter
1.	Randuagung	5	1	1	2
2.	Gedangmas	6	1	-	-
3.	Kalidilem	7	1	-	-
4.	Kalipenggung	7	1	-	-
5.	Tunjung	8	1	1	-
6.	Salak	5	1	-	1
7.	Ranulogong	8	1	-	-
8.	Ledoktempuro	6	1	-	-
9.	Pejarakan	6	1	-	-
10.	Banyuputih Lor	7	1	-	-
11.	Buwek	5	1	-	-
12.	Ranuwurung	7	1	-	-
Jumlah		72	12	2	3

**Tabel 2.8**

## Jumlah Balai Desa dan Balai Dusun

No	Desa	Balai Desa	Balai Dusun
1.	Randuagung	1	2
2.	Gedangmas	1	2
3.	Kalidilem	1	1
4.	Kalipenggung	1	2
5.	Tunjung	1	1
6.	Salak	1	1
7.	Ranulogong	1	1
8.	Ledoktempuro	1	1
9.	Pejarakan	1	1
10.	Banyuputih Lor	1	1
11.	Buwek	1	1
12.	Ranuwurung	1	1
Jumlah		12	15

Tabel .2.9  
Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Tingkatan

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Randuagung	3	1	-	1	-	1
2.	Gedangmas	3	1	-	-	-	-
3.	Kalidilem	4	-	-	-	-	1
4.	Kalipenggung	4	1	-	-	-	-
5.	Tunjung	3	2	1	3	-	2
6.	Salak	2	1	-	-	-	-
7.	Ranulogong	3	-	-	-	-	-
8.	Ledoktempuro	2	1	-	1	-	-
9.	Pejarakan	2	1	-	-	-	-
10.	Banyuputih Lor	3	1	-	-	-	-
11.	Buwek	2	-	1	-	-	-
12.	Ranuwurung	2	-	-	-	-	-
Jumlah		32	9	2	5	-	4

Tabel 2.10  
Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Randuagung	39	6	36	6	-	-
2.	Gedangmas	25	5	1	1	-	-
3.	Kalidilem	9	1	3	3	-	-
4.	Kalipenggung	33	3	5	2	-	-
5.	Tunjung	18	3	3	2	-	-
6.	Salak	15	4	-	-	-	-
7.	Ranulogong	19	3	2	1	-	-
8.	Ledoktempuro	11	5	2	3	-	-
9.	Pejarakan	26	3	1	1	-	-
10.	Banyuputih Lor	30	3	2	2	-	-
11.	Buwek	13	-	-	2	-	-
12.	Ranuwurung	24	2	-	-	-	-
Jumlah		262	37	55	23	-	-

Tabel 2.11  
Jumlah Sekolah dan Guru TK / PAUD

No	Desa	Lembaga Sekolah		Guru	
		TK	PAUD	TK	PAUD
1.	Randuagung	2	2	6	5
2.	Gedangmas	5	3	9	6
3.	Kalidilem	3	3	6	7
4.	Kalipenggung	4	3	6	4
5.	Tunjung	3	3	7	4
6.	Salak	4	3	15	6
7.	Ranulogong	3	3	6	7
8.	Ledoktempuro	2	2	6	4
9.	Pejarakan	5	2	8	5
10.	Banyuputih Lor	2	2	6	6
11.	Buwek	3	3	7	5
12.	Ranuwurung	4	2	6	8
Jumlah		39	31	88	67

### 2.2 .2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural , fungsional Umum dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Randuagung ada 21 dan telah terisi, dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 2.12**  
**Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung**  
**Berdasarkan Jabatan Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	KUTUM HADI KASIYAN, SH.	Camat
2.	SUHARTONO	Sekretaris Kecamatan
3.	SUHANTO	Kasi. Pemerintahan
3.	ADIARTO HENDRO, ST	Kasi. Trantib
4.	ABDILLAH IRSYAD, S.STP	Kasi. Pemberdayaan Masy.
5.	SALLI , S.Pd	Kasi Ekbang
6.	URSILA NURWAHYUNI	Kasi. Pelayanan Umum
7.	EKO MARSUDI, S.Pd	Kasubbag. Keuangan
8.	'—	Kasubbag. Umum
9.	AGUS BUDIANTO, S.STP	Staf Fungsional Umum
10.	SUMARYOSO KUSUMA WIJAYA	Staf Fungsional Umum
11.	HASAN BASRI, SH	Staf Fungsional Umum
12.	AHMAD SUDI	Staf Fungsional Umum
13.	MUH. SOLIKHIN.	Staf Fungsional Umum
14.	RIRIN SUMARNI	Tenaga Kontrak
15.	AHMAD AZEZE	Tenaga Kontrak
16.	MUH. HOLIL	Tenaga Kontrak
17.	HENI DIAN WULANDARI	Tenaga Kontrak
18.	VIANTU SEKKI	Tenaga Kontrak
19	ANISA FIRDA WAHYUNI	Tenaga Kontrak
20	NUR FARIHATUN AZIZAH	Tenaga Kontrak
21	ANDI PURNOMO	Tenaga Kontrak

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 2018.

- 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang  
 Dari 18 (delapan belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Randuagung dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

**TABEL 2.13**  
**Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung**  
**Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun**  
**2018**

No.	Nama	Jumlah
1	Pembina ( IV/a )	2 orang
2	Penata Tk I ( III/d )	2 orang
3	Penata ( III/c )	1 orang
4	Penata Muda TK I ( III/b )	- orang
5	Penata Muda (III/a)	- orang
6	Pengatur Tk I (II/d)	2 orang
7	Tenaga Kontrak	8 orang
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 2018.

**TABEL 2.14**  
**Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung**  
**Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2018**

No.	Nama	Jumlah
1	DIKLAT PIM III	2 Orang
2	DIKLAT PIM IV	4 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>6 Orang</b>

### 2.2.3 Aset

Kantor Kecamatan Randuagung memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi :

**TABEL 2.15**  
**Inventaris Barang Kantor Kecamatan Randuagung**  
**Tahun 2018**

No.	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
1.	Tanah	1 bidang	1.548.842.400
2.	Peralatan dan Mesin	457 Buah/set	4.009.197.451
3.	Gedung dan Bangunan	5 buah	1.567.812.000
4.	Jaringan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>462</b>	<b>7.125.851.851</b>

Sumber : SIMBADA Kec. Randuagung, data di olah 2018.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN RANDUAGUNG

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Randuagung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor 9 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Randuagung tahun 2018.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Randuagung menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan – pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;

- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis pelayanan publik yang yang dikeluarkan oleh Kecamatan Randuagung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain:

1. Pelayanan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
5. Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro
6. Pelayanan Surat Keterangan
7. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program PKH, RTLH, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Randuagung.

Sebagai bentuk kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Randuagung tersebut, berikut disajikan data jumlah produk pelayanan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tribulan keempat 2018, yaitu :

**Tabel 2.17**

**Jumlah Produk Pelayanan di Kecamatan Randuagung**

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pelayanan Kartu Keluarga	3.351	4.126	3.853
2	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk	1.247	972	1.468
3	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat	561	641	634
4	Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan	38	22	12
	Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro	3	4	8
5	Pelayanan Surat Keterangan	1.211	1.426	1.301
8	Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan	412	551	712
<b>Jumlah</b>		<b>6.823</b>	<b>7.742</b>	<b>7.988</b>

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Randuagung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Randuagung tahun 2018 – 2023 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

TC 23

**TC 24**

**TC 27**

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Randuagung, serta analisis terhadap LAKIP yang periode sebelumnya LAKIP SKPD Kecamatan Randuagung mendapatkan nilai CC, dapat dikemukakan beberapa kendala, hambatan dan peluang pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Randuagung sebagai berikut :

1. Belum mantabnya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan;
2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai
6. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
7. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Randuagung;
8. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
9. Pola kerja di Kantor Kecamatan Randuagung yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
10. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung yaitu kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Faktor Masalah
  - a) Kualitas pelayanan publik belum optimal;
  - b) Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan;

- c) Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal
- d) Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat
- e) Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif

b. Akar Masalah

- a) Kualitas sarana pelayanan kependudukan kurang memadai;
- b) Sarana dan prasarana aparatur belum terpenuhi;
- c) Belum tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
- d) Kapasitas aparatur kecamatan kurang memadai;
- e) Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal;
- f) Penyelesaian administrasi keuangan desa tidak tepat waktu;
- g) Personil LINMAS belum terbina;
- h) Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai;
- i) Pembinaan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat kurang terfasilitasi;
- j) Usulan dari masyarakat belum seluruhnya terakomodir Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- k) Penggunaan anggaran desa untuk pembangunan belum sesuai usulan

**TABEL T – B 35**

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan Bermartabat”**.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean goverment).

**Tabel 3.1 Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</p>	<p>Lumajang yang berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro</li> <li>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup</li> <li>3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat</li> <li>4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan.</li> <li>5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.</li> </ol>
	<p>Lumajang yang makmur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat.</li> <li>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.</li> </ol>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN.</li> <li>2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan.</li> <li>3. gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.</li> </ol>

**Tabel 3.2**  
**Perumusan Penjelasan Misi RPJMD**

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean government)	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih ( <i>good and clean government</i> ) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program-program prioritas tersebut adalah :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

## B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pangan
3. Lingkungan Hidup
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Statistik
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan
15. Kearsipan

## C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

## D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

#### 1. Tahun 2019 : Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan. Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* dan (ii) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

## **2. Tahun 2020 : Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

## **3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahap akhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik. Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-gover`ment*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Tahun 2022: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

#### **5. Tahun 2023 : Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

### **3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Randuagung termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Randuagung, Desa Buwek, Desa Ledoktempuro, Desa Gedangmas, Desa Tunjung, dan Desa Banyuputih Lor. Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Randuagung berada pada posisi yang strategis karena berada pada jalan-jalan strategis nasional yang merupakan jalan provinsi dan kolektor primer, yaitu Jalan Raya Provinsi Desa Buwek, Jalan Raya provinsi Desa Ledoktempuro, Jalan Raya Provinsi Desa Gedangmas, Jalan Raya Provinsi desa Tunjung dan jalan raya Provinsi Desa Banyuputih Lor.

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Randuagung termasuk dalam Kawasan strategis ekonomi - Kawasan Agropolitan Kecamatan Randuagung dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis.

Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

**Tabel 3.13**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**  
**Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan jalan lokal primer</li> <li>2. pembangunan terminal penumpang type C</li> <li>3. pengembangan sarana angkutan umum</li> <li>4. pengembangan prasarana telekomunikasi</li> <li>5. pengembangan sistem jaringan sumber daya air</li> <li>6. pengelolaan kawasan rawan bencana</li> </ol>	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Banyuputih Lor;
2	Desa Pusat Pertumbuhan	Desa Pusat Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir</li> <li>2. pengembangan prasarana telekomunikasi</li> <li>3. pengembangan sistem jaringan sumber daya air</li> <li>4. pengelolaan kawasan rawan Bencana</li> </ol>	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Buwek; Desa Ledoktempuro Desa Randuagung Desa Gedangmas Desa Tunjung Desa Salak, Desa Kalipengung

Sumber : RTRW Kab. Lumajang, data diolah.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

- I. Faktor Kelemahan
  1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
  2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
  3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
  4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  5. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*);
  6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
  7. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  8. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
  9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.
- II. Faktor Ancaman
  1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);
  2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Randuagung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Randuagung mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kantor Kecamatan Randuagung adalah :

### **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa”

Dari tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran sebagai berikut :

1. Nilai IKM
2. Nilai IKM Kecamatan Randuagung
3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
4. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target kinerja tujuan / sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

**Tabel T-C.25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Nilai IKM	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	NILAI IKM Kecamatan Randuagung	79	80	82	83	84
			Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	75	76	77	78	79
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80	81	82	83	84

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KECAMATAN RANDUAGUNG

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD Kecamatan Randuagung adalah strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Randuagung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Randuagung yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kecamatan Randuagung menunjukkan bagaimana cara SKPD Kecamatan Randuagung mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Randuagung serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Randuagung. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD Kecamatan Randuagung selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD Kecamatan Randuagung bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Randuagung. Strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Randuagung Tahun 2019-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD Kecamatan Randuagung mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

#### 5.1. Strategi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. Pemenuhan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan
- c. Mengoptimalkan koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat
- e. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif

#### 5.2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Randuagung yaitu peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Arah Kebijakan SKPD Kecamatan Randuagung antara lain

- a. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
- c. Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
- d. Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
- e. Menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan tepat waktu
- f. Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS
- g. Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOMPIMKA
- h. Memfasilitasi pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat
- i. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
- j. Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- k. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan

**TABEL T – C 26**

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

#### 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Randuagung selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Randuagung. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Jatioto adalah sebagai berikut :

##### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

##### B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan LAKIP
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Laporan IKM
4. Penyusunan Renja
5. Penyusunan RKA

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Kegiatan terdiri dari :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat
2. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
3. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
4. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
5. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

## 6.2. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

### Pendanaan Tahun 2018-2023 Kecamatan Randuagung

No	Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	323.588.000	355.946.000	391.541.000	430.695.000	473.595.000
2	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	323.588.000	355.946.000	391.541.000	430.695.000	473.595.000

3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	262.652.000	3.295.000.000	260.000.000	1.580.000.000	400.000.000
4	Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	204.682.000	3.200.000.000	150.000.000	1.450.000.000	250.000.000
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	57.970.000	63.767.000	70.143.000	77.158.000	84.800.000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.748.000	13.106.000	15.106.000	18.606.000	22.200.000
7	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP	2.200.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000

8	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.442.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
9	Kegiatan Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat		2.500.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
10	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja	2.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
11	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	5.106.000	5.106.000	5.106.000	5.106.000	1.106.000
12	Program Penyelenggara an Pemerintahan Kecamatan	651.012.000	716.113.000	787.724.000	866.496.000	953.146.000
13	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	340.300.000	374.330.000	411.763.000	452.939.000	398.233.000
14	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	44.599.000	49.050.000	53.964.000	59.361.000	65.297.000

15	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	196.087.000	215.695.000	237.265.000	260.991.000	290.000.000
16	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	5.226.000	5.748.000	6.323.000	6.955.000	7.651.000
17	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Administrasi pada Masyarakat	64.800.000	66.800.000	68.800.000	70.800.000	72.800.000

**TABEL T-C 27**

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023. Rencana Strategis OPD Kecamatan Randuagung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Adapun dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan Indikator Tujuan/ Sasaran yang terdiri dari :

##### 1. Nilai IKM

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 86 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 87 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 88 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 89 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 90 %

2. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 85 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 88 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 90 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 93 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 95 %

3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 85 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 88 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 90 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 93 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 95 %

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Randuagung disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja Renstra Tahun 2018-2023 Kecamatan Randuagung**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Tahunan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran	79%	79 %	80 %	82 %	83 %	84 %

2	Jumlah kecukupan waktu pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	12 bulan					
3	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	75%	75%	76 %	77 %	78 %	79 %
4	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	13 Jenis					
5	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	7 Jenis					
6	Persentase pemenuhan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Jumlah LAKIP	8 Dok					
8	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	8 Dok					
9	Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dok					
10	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	2 Dok					

11	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	20 Dok					
12	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %
13	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan dan keuangan desa	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %
14	Persentase desa yang tertanam dan tertib	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %
15	Persentase masyarakat dibina pemberdayaan	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %
16	Persentase desa yang terpantau upaya pembangunan	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %
17	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang ditindaklanjuti	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %

18	Jumlah desa yang menyusun administrasi pemerintahan dan keuangan desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa
19	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	10	10	-	2 Desa	-	-
20	Jumlah audiensi bersama FORKOMPIMKA	50 orang					
21	Jumlah LINMAS terbina ketentraman dan ketertiban	12 Desa					
22	Jumlah desa ter-pantau masyarakat yang dibina pemberdayaan	12 Desa					
23	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina pemberdayaan	3 kelompok					
24	Jumlah orang yang dibina pemberdayaan	433 orang					
25	Persentase keterpenuhan unsur dalam Musrenbang	75%	75%	78%	80%	82%	85%
26	Persentase usulan yang difasilitasi	75%	75%	78%	80%	82%	85%

27	Jumlah desa yang terpantau upaya pembangunan	12 Desa					
28	Jumlah desa yang melaksanakan tahapan verifikasi dan penyaluran bantuan sosial	12 Desa					

**Tabel T-C.28.**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	TUJUAN							
2	Nilai IKM	85.25	86	87	88	89	90	90
3	Nilai IKM Kecamatan Randuagung	79	79	80	82	83	84	84
4	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi	75	75	76	77	78	79	79
5	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	85,25	86	87	88	89	90	90

## **7.2. KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Randuagung adalah meliputi

1. Internal SKPD Kecamatan Randuagung
2. Desa se Kecamatan Randuagung
3. Forkompimka Randuagung
4. Warga Masyarakat Kecamatan Randuagung
5. Kelompok Masyarakat di Kecamatan Randuagung
6. Instansi/UPT/UPTD di Kecamatan Randuagung
7. Linmas Se Kecamatan Randuagung

Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Randuagung, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Randuagung Tahun 2018–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan Randuagung. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Randuagung. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan Randuagung telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Randuagung ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Randuagung yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Lumajang 22 April 2019

**CAMAT RANDUAGUNG**



**KUTUM HADI KASIYAN, SH**

Pembina

**NIP/19680407 198903 1 006**

